

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ITA WARDATUL JANAH

20203012078

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Disparitas putusan hakim sejatinya tidak dapat dielakan dalam sistem peradilan di Indonesia, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Penelitian mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung pada perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat minim ditemukan. Faktanya, mosi tidak percaya pada perbedaan putusan hakim dilatarbelakangi oleh timpangnya kedudukan sosio-ekonomi antara perusahaan dan pekerja. Sehingga ketika terjadi perbedaan putusan (disparitas) pada perkara yang sama dan condong tidak mencerminkan nilai keadilan, tentu menimbulkan persangkaan buruk, bahkan dikhawatirkan buruh atau pekerja yang memperoleh tindakan kesewenang-wenangan dan diskriminasi dari perusahaan tidak akan berani memperjuangkan keadilan melalui jalur litigasi yang selanjutnya menyelesaikan masalah melalui tindakan pidana sebagai balasan yang adil serta jalan pintas menyalurkan rasa kecewa. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab masalah: 1) Apakah disparitas putusan hakim pada perselisihan hubungan industrial telah memenuhi cita-cita hukum yang memuat nilai keadilan bagi para pihak? Serta, 2) bagaimana disparitas putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial perkara pemutusan hubungan kerja sepihak dalam konsep masalah mursalah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan disertai 2 (dua) pendekatan sekaligus yaitu pendekatan perundang-undangan juga pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan yang selanjutnya diolah dan disajikan dengan uraian baku terbagi menjadi 5 (lima) bab. Penelitian ini merujuk pada teori keadilan bermartabat yang memadukan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Serta dikomparasikan dengan kajian masalah mursalah.

Hasil penelitian diperoleh bahwa disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tidak mencerminkan cita-cita hukum Indonesia yang berdampak pada tidak tercapainya kemaslahatan bagi penggugat. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2021, disparitas putusan hakim telah memenuhi cita-cita hukum dan kemaslahatan bagi para pihak di banding putusan pada tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tidak mewujudkan cita-cita hukum dan kemaslahatan bagi penggugat. Adapun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021 memberikan warna keadilan yang samar bagi tergugat, namun putusan tersebut mengandung kemaslahatan. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020 mengandung keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, tetapi kepastian hukum tidak ada. Meskipun demikian adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020 memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata kunci: disparitas putusan, perselisihan hubungan industrial, masalah mursalah

ABSTRACT

Disparities in judge's decisions cannot be avoided in the justice system in Indonesia, both horizontally and vertically. Research on disparities in Supreme Court decisions on industrial relations dispute settlement cases is very minimal. In fact, the motion of no confidence in the difference in the judge's decision was motivated by the unequal socio-economic position between companies and workers. So that when there is a difference in the decision (disparity) in the same case and it tends not to reflect the value of justice, of course it creates bad assumptions, it is even feared that workers or workers who have received acts of arbitrariness and discrimination from the company will not dare to fight for justice through litigation which will then settle problems through criminal action as a just response and shortcuts to channel feelings of disappointment. This research is focused on answering the following problems: 1) Does the disparity in the decisions of judges in industrial relations disputes fulfill the legal ideals which contain the value of justice for the parties? Also, 2) what is the disparity in the decisions of judges at the Industrial Relations Court in cases of unilateral termination of employment in the concept of *maṣlaḥah mursalah*?

This research uses a juridical-normative type of research accompanied by 2 (two) approaches at once, namely the statutory approach as well as the case approach. Legal materials are collected through the library study method which is then processed and presented with standard descriptions divided into 5 (five) chapters. This research refers to the theory of dignified justice which combines the values of justice, legal certainty, and expediency. As well as comparisons with the study of *maṣlaḥah mursalah*.

The results of the study found that the disparity in the Supreme Court Decision Number 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2020 does not reflect the ideals of Indonesian law which has an impact on not achieving the benefit of the plaintiff. In the Supreme Court Decision Number 433 K/Pdt.Sus-PHI/2021, the disparity in the judge's decision has fulfilled legal ideals and benefited the parties compared to the decision at the first level. Supreme Court Decision Number 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021 does not realize legal ideals and benefits for the plaintiff. As for the Supreme Court Decision Number 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021, it provides a faint color of justice for the defendant, but the decision contains benefits. Meanwhile, the Supreme Court Decision Number 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020 contains justice and benefits for the parties, but there is no legal certainty. Even so, there are differences in the judge's considerations in imposing the Supreme Court Decision Number 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020 providing benefits for the parties.

Keywords: disparity of decisions, industrial relations disputes, *maṣlaḥah mursalah*

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal : Tesis Saudari Ita Wardatul Janah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka Kami berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Ita Wardatul Janah, S.H.
NIM : 20203012078
Judul : Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Masalah Mursalah


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini, Kami mengharap agar tesis atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian Anda, Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1444 H
26 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag
NIP: 197012092003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-853/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITA WARDATUL JANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012078
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d486425a9bb



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64d1a5fe1ebf1



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64cbaa8dc7b94



Yogyakarta, 01 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d595a52079e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Wardatul Janah
NIM : 20203012078
Jenjang : Magister
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 10 Dzulhijjah 1444 H
29 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ita Wardatul Janah, S.H
NIM. 20203012078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kalau ada yang bertanya “untuk apa perempuan belajar tinggi-tinggi kalau akhirnya hanya mengurus rumah tangga?”

Jawabanku adalah:

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah lehernya. Tidak ada satu hal yang bisa membantu kepalamu mengarah secara sempurna pada satu tujuan kecuali peran leher yang menggerakannya.

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”

Jadilah istri yang berilmu, seperti air yang dapat memberi kesegaran untuk suami dan keluarganya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini untuk:

My Support System

Terimakasih yang tak terhingga untuk suamiku tercinta, Asep Suryana. Berkat doa dan dukunganmu ba, tesis yang tertunda pasca melahirkan buah hati kita ini akhirnya rampung juga. Peranmu sebagai suami yang selalu mendukung cita-cita istri, benar-benar membekas dalam memori.

Untuk anak pertamaku tersayang, Syakira Aufa Nadzhira. Terimakasih sekaligus maaf dari umma yang selama pengasuhanmu di usia 8 hingga 15 bulan ini sangat terbagi perhatiannya, dan terimakasih karena hadirmu menjadi alasan terbesar agar tesis ini segera tuntas.

Orang Tua dan Mertua

Terimakasih untuk segala doa yang dipanjatkan umi Atikah dan abi Ahmad Kurtubi serta umi Lamsinah dan Bapak Ucu. Atas keridhoan dan bantuan kalian, *alhamdulillah* tesis ini selesai tepat waktu. Semoga kesehatan dan umur yang berkah senantiasa Allah SWT berikan untuk kalian semua.

Dosen Pembimbing dan Civitas Akademika Magister Ilmu Syariah

Terimakasih dan salam hormat untuk pembimbing tesis yang luar biasa, Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., dan seluruh staff akademika Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jazakumullah khairan katsiran* atas segala arahan dan bantuan sehingga tesis yang menjadi salah satu syarat kelulusan pendidikan pascasarjana saya akhirnya purna.

Teman-Teman Pascasarjana dan Pembaca

Saya juga mempersembahkan tesis ini untuk seluruh teman-teman pascasarjana konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020. Ulfia Nur Faiqoh dan Citra Widyasari S., terimakasih sudah bersedia dimintai bantuan karena keterbatasan ruang fisik dan waktu antara Jakarta dan Yogyakarta. Untuk pembaca tesis ini, terimakasih atas apresiasi yang luar biasa sehingga Anda sekalian dapat menyempatkan waktu untuk menikmati karya ilmiah yang telah saya susun ini.

Barakallahu fiikum.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ

اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آمَابَعْدُ

Tiada ungkapan kata dan bahasa yang pantas terucap dari lubuk hati yang paling dalam, selain ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam karunia, anugerah, serta nikmat khususnya nikmat menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia *rahmatan lil 'alamin* serta insan pilihan yaitu *habibana* Nabi Besar Muhammad SAW. Selanjutnya, Penyusun mengucapkan syukur atas terselesaikannya tesis yang berjudul

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik dengan tepat waktu tanpa izin Allah SWT dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati izinkan Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan atas aktivitas beliau yang senantiasa melakukan transformasi

demi terciptanya pendidikan yang bermutu dan berkualitas di almamater tercinta ini.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Ketua Sidang Munaqasyah sekaligus dosen pembimbing, Dr. Kholid Zulfa, M.Si. dan Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku penguji yang telah berkenan mengarahkan seluruh penulisan tesis ini agar menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT berikan kesehatan dan keberkahan untuk beliau seluruhnya.
5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, semoga Allah SWT menjadikan setiap khazanah keilmuan yang telah disampaikan sebagai pahala amal jariyah.
6. Seluruh staff dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga, khususnya Ibu Fitri Septia Andaruni yang telah membantu dan melayani segala aspek administrasi perkuliahan.
7. Orang tua tercinta “Umi Atikah dan Abi Ahmad Kurtubi” yang dengan doanya setiap waktu telah mengantarkan Penyusun sampai dengan posisi saat ini.
8. Ibu dan ayah mertua “Umi Lamsinah dan Bapak Ucu” yang tulus ikhlas memberikan dukungan doa untuk Penyusun sehingga Allah SWT berikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi magister.

9. Suamiku tercinta sekaligus abah dari anak-anakku, “Asep Suryana” yang dengan kesabarannya selalu mendukung pendidikan Penyusun, serta senantiasa siaga meluangkan waktu untuk menjadi tempat diskusi ternyaman sehingga Penyusun bisa merampungkan tesis ini.
10. Putri pertamaku “Syakira Aufa Nadzhira” yang selalu menemani dan menghibur Penyusun. Semoga kelak kamu tumbuh menjadi wanita yang sholehah, sehat, dan bahagia serta selalu termotivasi untuk terus belajar dan bermanfaat untuk orang lain.
11. Teman-teman Magister Ilmu Syariah tahun 2020 khususnya Ulfia, Citra, Nadif, Hilman, Asep Munawaruddin, Munawwir, Eka, Misnawati, Hamzah, Hilman, Darlin, Rara, dan lain-lain. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan dan hal-hal administratif demi tercapainya gelar M.H. ini. *Baaraakallahu fikum*, semoga senantiasa diberi kelancaran untuk mencapai impian kalian semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penyusun sehingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berpartisipasi selama proses penelitian ini. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan yang ideal dan masih banyak kekurangan, baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Penyusun.

Penyusun berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Adapun saran dan kritik yang membangun demi terciptanya penulisan karya tulis ilmiah ke depannya sangat diterima oleh Penyusun.

Yogyakarta 10 Dzulhijjah 1444 H

29 Juni 2023

Hormat Saya,



Ita Wardatul Janah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13

F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26

**BAB II TINJAUAN UMUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

A. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	28
B. Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja	31
C. Batasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	36
D. Prosedur Penyelesaian Pengakhiran Ikatan Kerja.....	39
E. Hak-Hak Normatif Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja	41

BAB III GAMBARAN PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

A. Gambaran Perkara Putusan No. 50/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. <i>Juncto</i> Putusan No. 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2020	46
B. Gambaran Perkara Pada Putusan No. 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr <i>Juncto</i> Putusan No. 433 K/Pdt.Sus-PHI/2021	55
C. Gambaran Perkara Putusan No. 331/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn <i>Juncto</i> Putusan No. 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021	62
D. Gambaran Perkara Pada Putusan No. 115/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg. <i>Juncto</i> Putusan No. 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021	70
E. Gambaran Perkara Putusan No. 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk <i>Juncto</i> Putusan No. 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020	79
F. Substansi Disparitas Putusan Mahkamah Agung	85

**BAB IV ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN CITA-CITA
HUKUM DAN MAŞLAĤAH MURSALAH**

- A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/202095
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2021100
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021...103
D. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021106
E. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020...109

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan115
B. Saran116

DAFTAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1.1	Data Disparitas Putusan Pengadilan yang Menjadi Objek Penelitian	3
3.1	Perbandingan Pertimbangan Hukum Terkait Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	88
3.2	Disparitas Hakim untuk Mempertimbangkan Alasan PHK	93



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian kelompok meyakini bahwa hakim merupakan wujud representasi tuhan di muka bumi yang bertugas menegakan keseimbangan (adil), sedangkan putusan hakim selaras dengan putusan tuhan (*judicium dei*).¹ Ketika hakim melakukan pertimbangan atas dalil-dalil putusan, di sana terdapat penyiksaan antara logika dan nuraninya untuk melepaskan material duniawi agar tercapai suatu ikatan kepada tuhan sehingga tindak tanduk serta putusan hakim harus berdasar pada makna sumpah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap para pihak yang bersengketa harus menempuh validitas dan transparansi proses pemeriksaan peradilan yang bersandar pada moralitas dan keadilan, bukan hanya berpedoman pada keadilan perspektif undang-undang semata melainkan pada kondisi tertentu yang melatarbelakangi sengketa para pihak. Memaknai nilai keadilan atas vonis hakim tidaklah mudah, putusan yang dianggap objektif bagi satu pihak tidak menjadikan rasa adil juga bagi kubu lainnya. Contoh, dalam putusan perkara pemutusan hubungan kerja yang bersifat sepihak oleh suatu kongsi tentu tidak akan memberikan rasa adil bagi pekerja mengingat terdapat kesenjangan posisi antara keduanya. Secara faktual

¹ Sigit Sapto Nugroho, *Filsafat Hukum: Mewujudkan Keadilan Berhati Nurani* (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm. 109.

kedudukan perusahaan lebih *superior* dibandingkan pekerja yang dianggap lebih *inferior* karena membutuhkan penghidupan dari perusahaan.

Mosi tidak percaya kerap kali dilayangkan terhadap produk hakim pada pengadilan tidak hanya disulut sebab proses persidangan dan putusan yang timpang, melainkan juga berkat terjadinya disparitas antara dua atau lebih persoalan yang cenderung identik. Seperti perkara gugatan perselisihan hubungan kerja yang dilayangkan oleh Brenda Levi terhadap PT. Trans Fashion Indonesia (Putusan No. 50/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst), Bobby Malapar P. Endey terhadap PT. Sebakis Inti Lestari (Putusan No. 21/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn Smr), Reynolds Silas Ricky Kalangit terhadap PT. Ega Tekelindo Prima (115/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn Srg), dan Ainur Rofi terhadap PT. Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Putusan No. 9/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn Gsk), di mana masing-masing majelis hakim menjatuhkan putusan dengan menghentikan ikatan kerja antara penggugat dan tergugat. Sementara itu keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berbeda, yaitu ihwal gugatan yang diajukan oleh Indra Pratama terhadap PT. Evergreen International Paper (Putusan No. 331/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn Mdn) diputus dengan memberikan sanksi kepada pihak perseroan (tergugat) untuk mempekerjakan kembali penggugat di perusahaan tersebut, padahal kelima putusan di atas berasal dari sumber hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun amar putusannya bervariasi.

Seluruh ketetapan hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama selanjutnya diajukan upaya lanjutan yaitu kasasi. Diperoleh ketimpangan dari putusan hakim pada tingkat kasasi, di mana 4 (empat) putusan perkara yang diupayakan pihak perusahaan memuat amar “mengabulkan permohonan kasasi”, sedangkan 1 (satu) aputusan tertulis “menolak permohonan kasasi”. Data mengenai lima persengketaan hubungan industrial khususnya mengenai persoalan pengakhiran katan kerja yang dilakukan secara sepihak dengan putusan yang berbeda dapat dideskripsikan melalui tabulasi di bawah ini:

Tabel 1.1: Data Disparitas Putusan Pengadilan yang Menjadi Objek Penelitian

Para Pihak	Putusan Pengadilan	
	Tingkat Pertama	Tingkat Kasasi
Brenda Levi dan PT. Trans Fashion Indonesia	No.50/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst Menerangkan ikatan kerja antara penggugat dan tergugat telah rampung	No. 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Mengabulkan permintaan perusahaan sesuai petisi kasasi
Bobby Malapar P. Endey dan PT. Sebakis Inti Lestari (SIL)	No.21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr Mengesahkan putusnya perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat	No.433 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Mengabulkan permohonan PT. SIL
Indra Pratama dan PT. Evergreen International Paper	No.331/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Memvonis PT. EIP untuk kembali mempekerjakan penggugat sesuai isi perikatan kerja	No.1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Mengabulkan permintaan PT. SIL untuk membatalkan putusan sebelumnya
Reynols Silas Ricky Kalangit dan PT. Ega Tekelindo Prima	No.115/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg. Mendeklarasikan bahwa pertalian kerja antara penggugat	No.582 K/Pdt.Sus-PHI/2021

	dan PT. Ega Tekelindo Prima telah berakhir	Menolak permohonan PT. Ega Tekelindo Prima
Ainur Rofik dan PT. Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (WIM Cycle)	No. 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk Majelis hakim mengamini keputusan PT. WIM Cycle untuk menghentikan kontrak kerja bersama penggugat.	No.1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Mengabulkan permohonan perusahaan

Berdasarkan putusan-putusan di atas terdapat indikasi juga aktualisasi dari kegagalan sistem peradilan perdata khusus di Indonesia yang salah satu tujuan yuridisnya menciptakan persamaan atas nilai keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Lebih lanjut untuk memperoleh keadilan yang sempurna bagi para pihak pada perkara perselisihan hubungan industrial tidaklah mudah. Pasalnya terhadap putusan kasasi yang dianggap merugikan pihak tertentu akan sulit dilakukan ikhtiar hukum eksentrik melalui peninjauan kembali sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan Perselisihan antar serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam satu perusahaan, merupakan Putusan Akhir dan bersifat tetap, sedangkan Putusan mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan Kasasi sebagai Upaya Hukum terakhir, sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan pasal 110, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.

Kajian tentang ketimpangan (disparitas) perihal persoalan hubungan industrial menjadi sangat penting diidentifikasi di mana kajian ini masih minim mendapat perhatian dibanding perkara lainnya seperti putusan pidana. Faktanya

disparitas putusan menyebabkan terjadinya polarisasi antara kejelasan hukum dan penyetaraan yang pada akhirnya membawa dampak atas keyakinan golongan tertentu mengenai produk peradilan yang dicap tidak memiliki parameter.

Selain itu masyarakat kerap kali menaruh prasangka negatif terhadap putusan pengadilan hubungan industrial yang mengabulkan perkara gugatan dari pihak perusahaan sebagai imbas oknum hakim yang menerima suap atau gratifikasi dalam proses peradilan, mengingat pihak perusahaan memiliki peluang dan kemampuan secara finansial untuk melakukan tindakan amoral tersebut. Apabila pandangan terhadap citra sistem peradilan nasional tetap melekat secara massif dan berkepanjangan, maka dikhawatirkan buruh atau pekerja yang memperoleh tindakan kesewenang-wenangan dan diskriminasi dari perusahaan tidak akan berani memperjuangkan keadilan melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, kajian disparitas putusan secara objektif-teoretis menjadi sangat krusial dilakukan untuk membandingkan proses peradilan berjalan dengan etis, efektif dan efisien.

Penelitian mengenai kesenjangan putusan Mahkamah Agung terkait perkara perselisihan hubungan industrial juga menjadi tema yang menarik untuk dikaji sebab putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki kapasitas hukum guna dijadikan yurisprudensi sebagai landasan berpikir dan pertimbangan para hakim lainnya ketika menjajaki dan mengadili perkara yang serupa.²

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi, 2014), hlm. 82.

Demikian isu mengenai kesenjangan dalam putusan hakim menjadi muatan yang menarik untuk dilakukan riset secara mendalam bagi Peneliti, sehingga dirangkai dengan tajuk “Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Masalah Mursalah”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah disparitas yang terdapat dalam putusan-putusan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial telah memenuhi cita-cita hukum yang memuat nilai keadilan bagi para pihak?
2. Bagaimana disparitas putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial perkara pemutusan hubungan kerja sepihak dalam konsep masalah mursalah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapati dan mengkaji kesenjangan yang terdapat dalam ketetapan-ketetapan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial telah memenuhi cita hukum yang memuat nilai keadilan bagi para pihak atau sebaliknya.
2. Menelisik lebih dalam disparitas putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial perkara pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak dalam konsep masalah mursalah.

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan teoritis. Secara konsep dasar dan teoritis, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan tambahan wawasan bagi mahasiswa, akademisi, cendekiawan, maupun pustakawan untuk kebutuhan pengembangan karya tulis ilmiah berkaitan dengan studi analisis kesenjangan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial terkait persoalan penghentian afiliasi kerja sepihak baik disparasi keputusan hakim secara horizontal maupun vertikal yang selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan materi usul fiqh bagian masalah mursalah.
2. Kegunaan praktis. Studi ini dapat dijadikan rujukan bagi para hakim Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

D. Telaah Pustaka

Adapun untuk menelaah orisinalitas penelitian ini, maka Peneliti mencantumkan deskripsi beberapa penelitian terdahulu agar dapat dipetakan letak persamaan dan perbedaan muatan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini:

Tesis yang bertajuk “Makna Sumir dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015),” disusun oleh Ivan Hamonangan Sianipar. Penelitian tersebut membahas dasar tanggapan hukum hakim dalam memahami pembuktian sumir yang menyebabkan perbedaan keputusan pada kasus Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks yang saling terhubung secara vertikal. Secara konklusi, disparitas putusan hakim dalam memahami pembuktian sumir disebabkan karena tidak ada batasan tertentu yang dimuat dalam undang-undang kepailitan terkait pembuktian yang sulit sehingga sifatnya cenderung subjektif.³ Persamaan dengan penelitian ini adalah diambilnya putusan yang dipandang memiliki kesenjangan secara vertikal pada pengadilan perdata khusus, hanya saja pada penelitian ini bukan putusan pengadilan niaga melainkan pengadilan hubungan industrial.

³ Ivan Hamonangan Sianipar, “Makna Sumir dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015),”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Andalas* (2022), hlm. 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Catur Prasetyo dengan judul tesis “Disparitas Putusan Hakim Pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan dengan Teori Keadilan.” Penelitian tersebut mengkaji lebih dalam terkait kesenjangan putusan yang dijatuhkan kepada prajurit TNI dan anggota Polri akibat menyalahgunakan narkotika. Hasil penelitian menyimpulkan adanya disparitas sanksi terhadap dua instansi tersebut meskipun keduanya sama-sama aparaturnegara. Asas kesetaraan di hadapan hukum tidaklah seimbang dalam vonis hakim karena oknum TNI yang menyalahgunakan narkotika menerima hukuman penjara dan pemberhentian tugas, sedangkan oknum polisi dengan kasus serupa menerima hak untuk rehabilitasi sehingga asas *equality before the law* dalam vonis hakim tidaklah seimbang.⁴ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada putusan peradilan dan bidang perkara yang dipilih yaitu pengadilan hubungan industrial serta perkara pemutusan hubungan sepihak dengan parameter analisis berupa kaidah usul fiqh masalah mursalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yasir Lubis dengan judul “Disparitas Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid./2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.871/Pid 2018.” Penelitian tersebut memilih dua putusan Mahkamah Agung pada kasus pidana malpraktek dengan disparitas mendatar (horizontal) di tingkat kasasi, dasar pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut ialah keabsahan dan kesesuaian tindakan medis

⁴ Catur Prasetyo, “Disparitas Putusan Hakim Pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan dengan Teori Keadilan,” *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung (2021), hlm, iiv.

yang dilakukan terhadap pasien.⁵ Adapun dalam penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim menjatuhkan putusan perkara hubungan industrial dengan amar putusan yang konotasinya “putus hubungan kerja”, “mempekerjakan kembali”, “mengabulkan permohonan kasasi”, serta “menolak permohonan kasasi” ditinjau berdasarkan unsur nilai keadilan, disinkronkan dengan konsep masalah mursalah.

Tesis yang disusun oleh Ala Restika dengan tajuk “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 tentang *Mut’ah* Perspektif Teori Keadilan.” Penelitian tersebut menyebutkan bahwa disparitas hakikatnya adalah pilihan hakim yang berdasar pada keyakinan pribadi selama berada pada parameter Hukum Acara Perdata sebab hakim dianggap mengetahui segala hukum.⁶ Teori keadilan juga digunakan dalam penelitian ini, bedanya ialah kamar perkara yang dipilih dalam putusan ini adalah berakhirnya kolerasi kerja secara sepihak yang selanjutnya dianalisis tidak hanya berdasar atas nilai keadilan semata, melainkan pada taraf kemanfaatan hukum berdasarkan masalah mursalah. Selain itu penelitian ini juga menganalisis disparasi putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan hubungan industrial, artinya muatan kesenjangan yang dipilih ialah putusan divergen-vertikal.

⁵ Ahmad Yasir Lubis, “Disparitas Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid./2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.871/Pid/2018”, *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2020), hlm.100.

⁶ Ala Restika, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 tentang *Mut’ah* Perspektif Teori Keadilan,” *Tesis* Magister Hukum fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. ii.

Tulisan ilmiah bertajuk “Disparitas Putusan Peselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tindakan Mogok Kerja (Putusan PHI Serang: 173/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn. Srg Dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung: 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2021)” yang dibahas oleh M. Lutfi Rizal Farid dan Moch Choirul Rizal.⁷ Perbedaan dengan penelitian ini adalah nomor putusan yang menjadi objek penelitian dengan disimilasi *legal opinion* para pihak. Pada penelitian ini diambil 10 putusan yang bervariasi akan tetapi mempunyai kesamaan perkara atau setara dengan 5 putusan yang memiliki keterkaitan putusan secara tegak lurus.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tio Salsa Wijaya dan Arinto Nugroho dengan tajuk “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Mengalami Kerugian Secara Terus Menerus (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020)”. Persamaan yang mencolok dari dua penelitian ini adalah analisis keputusan Mahkamah Agung pada persoalan pengakhiran jalinan kerja, yang membedakan ialah tidak ada disparitas putusan hakim dalam penelitian tersebut serta bahan hukum penelitian mengacu pada Undang-Undang Kepailitan karena kondisi perusahaan mengalami kerugian secara kontinu, sedangkan dalam penelitian ini pihak perusahaan yang melakukan PHK masih sanggup melakukan produksi.⁸

⁷ M. Lutfi Rizal Farid dan Moch Choirul Rizal, “Disparitas Putusan Peselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tindakan Mogok Kerja (Putusan PHI Serang: 173/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn. Srg Dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung: 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2021)”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5: 2, (Agustus 2022), hlm 222.

⁸ Muhammad Tio Salsa Wijaya dan Arinto Nugroho, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Mengalami Kerugian Secara Terus Menerus (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020)”, *Novum: Jurnal Hukum*, (2022), hlm, 1.

M. Hasbi Umar, Muhammad, dan Warfian Saputra yang meneliti “Penerapan *Mashlahah Mursalah* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama.” Masalah *mursalah* dalam penelitian ini juga digunakan untuk mengkaji disparitas putusan hakim pada perkara perselisihan hubungan industrial, sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut terlihat dari analisis putusan yang dipilih tidak memuat isu perkara sama di mana putusan tersebut fokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tentang persoalan cerai gugat, dispensasi kawin dan isbat nikah.⁹

Penelitian berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/Pn.Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/Pn.Amb)” yang dilakukan oleh Adithia Warman dan R. Rahaditya. Persamaan dengan penelitian ini ialah analisis putusan hakim berdasarkan unsur hukum berupa nilai keadilan namun inti penelitian tersebut mencakup kamar hukum pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas bukan perdata khusus perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan pemutusan hubungan sepihak sehingga akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda.¹⁰

⁹ M. Hasbi Umar, dkk, “Penerapan *Mashlahah Mursalah* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama”, *Wajah Hukum*, Vol. 4:2, (Oktober 2020), hlm. 303.

¹⁰ Adithia Warman dan Rahaditya, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/ Pn.Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/Pn.Amb)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3: 2, (Desember 2020), hlm. 686.

Berdasarkan deskripsi telaah pustaka di atas, maka penelitian dengan tema studi “Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Masalah Mursalah” belum pernah dibahas sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk dikaji mengingat putusan hakim selalu bersifat dinamis karena adanya korelasi dengan berbagai fakta seperti kepentingan, otoritas dan supermasi pihak tertentu, melalui pemikiran akademis ini tentu harapan dan aspirasi masyarakat mengenai penegakan hukum pada putusan hakim dan sistem peradilan yang adil dapat tersalurkan

E. Kerangka Teoritik

1. Disparitas Putusan

Disparitas atau *disparity* (dalam bahasa Inggris) merupakan bentuk antonim dari kata paritas (*parity*) yang memiliki makna “kesamaan harga atau nilai, kemiripan, keseimbangan.”¹¹ Menurut Martin Basiang mengartikan *disparity* sebagai “disparitas, ketidaksamaan, perbedaan dalam jumlah dan kualitas antara dua atau lebih barang; *ongelijkheid, verschil*.”¹²

Putusan dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, diartikan sebagai “keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.” Sehingga

¹¹ Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmediai, 2017), hlm. 203.

¹² Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 149.

disparitas keputusan adalah dua atau lebih penetapan pengadilan yang saling kontras baik dipandang dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Secara umum, disparitas putusan hakim sering didenotasikan terbatas pada aspek penjatuhan putusan hukum yang berbeda, padahal semestinya disparitas memiliki cakupan makna yang lebih luas seperti perbedaan pertimbangan hakim dalam menafsirkan aturan perundang-undangan yang pada akhirnya dapat memberi dampak pada amar putusan pengadilan. Disparitas putusan dianggap berpengaruh pada nilai kepastian hukum serta asumsi terkait wujud perlakuan istimewa hakim terhadap kalangan masyarakat tertentu yang lahir dari tindakan amoral hakim sebagai penegak hukum di mana putusan yang dijatuhkan keluar dari norma yang berlaku dan identik tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak.

2. Teori Keadilan Bermartabat

Penelitian ini menggunakan teori keadilan bermartabat yang digagas oleh guru besar fakultas hukum Universitas Pelita Harapan dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yaitu Teguh Prasetyo.¹³ Secara historikal teori ini berasal dari tarik menarik antara *lex aeternal* (pemikiran tuhan atau arus atas) dan *volksgeist* (jiwa bangsa, disebut arus bawah) dalam menginterpretasikan hukum sebagai upaya mendekati pikiran Tuhan berdasarkan sistem hukum berbasis Pancasila yang menjadi semangat jiwa bangsa Indonesia. Merujuk pada sila kedua Pancasila, adil dan beradab berarti memiliki rasa kemanusiaan yang adil bagi diri sendiri, bagi

¹³Ahmad Dzul Ilmi Muis, "Hari Pancasila Momentum Penguatan Pemilu Jurdil dan Martabat," <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/31/05/2023/hari-pancasila-momentum-penguatan-pemilu-jurdil-dan-bermartabat/>, akses 2 Agustus 2023. Lihat juga "Prof. Dr. Teguh Prasetyo,SH., M.Si," https://dkpp.go.id/dkpp_team/profesor-dr-teguh-prasetyo-sh-m-si/, akses 2 Agustus 2023

sesama manusia, dan bahkan bagi Tuhan sebagai kausa prima. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip "kemanusiaan yang adil dan beradab", keadilan hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan setiap orang. Selain itu, keadilan juga harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, artinya hukum yang ditegakan bukan hanya bermartabat pada pihak tertentu saja melainkan harus sama rata untuk dirasakan masyarakat tanpa memandang status sosial-ekonomi yang dimiliki, inilah yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam sistem hukum nasional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur kebajikan.

Tujuan hukum yang terdiri atas asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum tidak boleh didikotomikan serta tidak dapat dipandang sebagai suatu *antinomie* karena ketiga asas tersebut merupakan kontemplasi dari watak hukum itu sendiri, sehingga prinsip keseimbangan dari cita-cita hukum ini menjadi dasar yang perlu digaris bawahi dari teori keadilan bermartabat.¹⁴ Hemat Penyusun, tidak ada asas yang lebih diprioritaskan dari tiga asas dalam cita-cita hukum tersebut, sehingga teori keadilan bermartabat tidak mengamini doktrin prioritas baku maupun doktrin prioritas kasuistis sebagaimana dipopulerkan oleh Gustav Radbruch.¹⁵

Menurut ajaran Radbruch, keadilan harus selalu menjadi prioritas utama. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihannya

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, cet. Ke-2 (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 87-88.

harus pada keadilan. Demikian pula, ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihannya harus pada kemanfaatan.¹⁶ Sedangkan menurut Teguh Prasetyo di dalam keadilan, sudah pasti mengandung kepastian dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Berikut ini tujuan hukum dalam sistem hukum nasional:

a. Keadilan (*justice*)

Keadilan dapat digolongkan menjadi tiga ragam, yaitu keadilan umum, keadilan khusus, serta keadilan *aequitas*.¹⁷

- 1) Keadilan umum (*iustitia generalis*) atau dikenal juga sebagai keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan ini bersumber pada kehendak undang-undang yang mesti diamalkan demi kepentingan umum. Selain itu, pada waktu yang serentak tidak mengorbankan manusia secara personal. Artinya keadilan tidak sebatas pada kehendak publik atau negara semata, melainkan juga sesuai dengan keinginan setiap warga negara.
- 2) Keadilan khusus merupakan keadilan yang berlandaskan keadilan bagian (*proporisonal*) yang merujuk pada sila kedua dan kelima Pancasila. Secara implementatif, keadilan khusus ini terbagi atas:

¹⁶ A. Patra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 55.

¹⁷ Nurianto Rachmad Soepadmo, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), hlm. 53-54.

- a) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) atau kepatutan yang secara seimbang diaplikasikan atas fakta hukum publik skala global. Dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, Gustav Radbrunch menyatakan bahwa terdapat pola interaksi antara superordinasi (pihak yang memiliki wewenang membagi) terhadap subordinasi (dua atau lebih pihak yang memperoleh bagian yang sama). Dasar pelaksanaan keadilan distributif yang harmoni merujuk pada jasa, prestasi, kebutuhan dan fungsi.¹⁸ Secara implementatif, pihak yang bersifat superordinasi adalah negara sedangkan subordinasi ialah rakyatnya.
- b) Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) merupakan keadilan dengan cara menyetarakan antara prestasi dan kontraprestasi atau hubungan keadilan secara timbal balik.¹⁹ Misalnya terdapat perjanjian yang muat kewajiban dan hak masing-masing pihak, keadilan ini dapat dicapai apabila hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan, dalam hal ini ialah perjanjian kerja yang menimbulkan resiko hukum yaitu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.9.

¹⁹ Umar Anwar, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 155.

c) Keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*) atau keadilan yang berkaitan dengan vonis hukum pidana atau beban ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan hukumnya.

3) Keadilan *aequitas*, keadilan ini berlaku secara umum, objektif dan tidak mempertimbangkan situasi dari pihak-pihak yang berkaitan. Keadilan ini berfungsi untuk memberikan kritikan dan koreksi apakah subjek hukum berada pada situasi atau kondisi tertentu yang dinilai patut untuk memperoleh hak atau kewajibannya.²⁰

b. Kepastian hukum (*legal certainty*)

Kepastian hukum memiliki makna bahwa hukum harus absolut. Hukum sejatinya tidak mudah berganti-ganti karena adanya tekanan akibat transisi dalam ruang lingkup masyarakat tertentu. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam postulat suatu negara karena dengan begitu hukum dapat membuktikan pengaruh dan wibawanya, sehingga mendapat atensi juga legitimasi baik dari individu maupun publik secara umum. Tujuan hukum juga harus spesifik, tidak mendatangkan ambiguitas dan kontradiktif, selain itu tujuan hukum juga dapat dieksekusi secara nyata di dalam masyarakat. Hukum tidak boleh mengandung disparitas satu sama lain.

Kepastian hukum setidaknya harus berdasar pada empat hal, yaitu hukum positif (perundang-undangan), realitas yang ada, fakta yang dirumuskan dengan

²⁰ Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 57-58.

metode yang rinci sehingga tidak menimbulkan kekeliruan makna, serta legalitas hukum tidak mudah berubah-ubah.²¹

c. Kemanfaatan atau daya guna (*expediency*)

Tujuan hukum selanjutnya harus memiliki kemanfaatan atau daya guna yaitu dalam proses penerapannya, hukum memiliki kekuatan untuk memaksa seluruh komponen masyarakat maupun jajaran penegak hukumnya agar bertindak sesuai hukum yang mengaturnya. Hukum juga harus memberi kemanfaatan bagi para pihak di mana manfaat tersebut dapat dilihat dari tingkat kepuasan dan kebahagiaan (*happiness*) terhadap citra adil-tidakny suatu hukum bersandar pada apakah hukum tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia atau sebaliknya. Oleh karena itu, setiap penegak hukum maupun perumusny harus selalu mencermati tujuan kemanfaatan ini.²²

3. Maṣlahah mursalah

Kata *maṣlahah* merupakan bentuk isim masdar dari kata *ṣalāḥa-yaṣluḥu-ṣulḥan* yang bermakna baik atau bagus.²³ Menurut Muhammad Nadjib Sadjak, *maṣlahah* ialah kata tunggal dari *maṣāliḥ* yang artinya kemaslahatan; kepentingan (kemanfaatan); atau tata usaha jawatan.²⁴ Menurut Jalāluddin ‘Abdurahmān, interpretasi dari istilah *maṣlahah* yaitu merawat hukum syara’ terhadap beragam

²¹ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Gadai Tanah dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 51.

²² Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 11-12.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788.

²⁴ Muhammad Nadjib Sadjak, *Al-Inayah; Kamus Standar Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka utama, 2021), hlm. 618.

kebaikan yang telah ditetapkan serta telah dibakukan batas-batasnya yaitu bukan berlandaskan pada kehendak dan antusiasme manusia belaka.²⁵

Ditinjau berdasarkan pandangan Rachmat Syafe'i, cakupan pengertian *maṣlaḥah mursalah* sangatlah luas yaitu kemanfaatan yang dimaksud tidak memiliki dalil tertentu yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakannya, tetapi juga tidak memiliki dasar mengenai pelarangannya. Apabila terjadi suatu peristiwa di mana tidak disebutkan dalam ketentuan syariat maupun indikasi yang menjadi 'ilat syara guna memudahkan kualifikasi dan kejelasan hukum peristiwa tersebut, akan tetapi didapati suatu hal yang berkaitan dengan perlindungan dari kemudharatan atau peristiwa tersebut mengandung kemanfaatan tertentu, maka hal tersebut masuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*.²⁶

'Abdul Waḥḥab Khallāf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai kemanfaatan yang timbul di mana secara syariat, tidak ada dalil hukum yang memerintahkan untuk menciptakan manfaat tersebut juga sebaliknya tidak ditemukan dalil yang menerangkan pengakuan maupu pembatalannya.²⁷

Kontruksi hukum Islam melalui *maṣlaḥah mursalah* dimaksudkan untuk melacak kebenaran berdasarkan hal-hal yang lebih berguna dan sifatnya lebih menguntungkan serta menghindari kerusakan yang timbul secara luas sebagai bagian dari konsekuensi. Pergerakan maslahat sangatlah dinamis sedangkan penerapannya cenderung bersifat relatif. Artinya dalam kondisi tertentu

²⁵ Jalāluddīn 'Abdurrahmān, *al-Masā'il wa Makānatuhā fī at-Tasyrī*' (Mesir: Matba'ah as-Sa'ādah, 1983), hlm. 12.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117.

²⁷ 'Abdul Waḥḥab Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

pembentukan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* terlihat mujur dan bermanfaat, namun pada kondisi lain justru mendatangkan kerusakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seri mekanisme yang diseleksi dengan rinci dan terstruktur guna merampungkan permasalahan agar menjadi isu pembahasan dalam suatu penelitian sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah.²⁸ Metode penelitian menjadi sub bagian penting dalam karya tulis ilmiah yang dijadikan pedoman untuk perolehan data dan informasi agar lebih terarah, terstruktur, dan memiliki responsibilitas yang mumpuni. Adapun metode yang dipakai dalam studi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan berkaitan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini masuk dalam klasifikasi penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya tidak terjun ke lapangan sehingga data yang diperoleh berasal dari karya-karya tertulis.²⁹ Persoalan penelitian dengan analisis putusan-putusan hakim yang berbeda tentu tidak memungkinkan untuk dilakukan riset di lapangan mengingat peristiwa pembuktian dan proses pemeriksaan pengadilan terjadi pada masa lampau, sehingga putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menjadi bahan analisis utama. Selain itu, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif maka digunakanlah 10 putusan pada 5 perkara, penelitian ini juga

²⁸ LCA. Robin Jonathan dan Theresia Militina, *Panduan Praktis Metode Penelitian* (ttp.: Yayasan Mitra Kasih, 2019), hlm. 5.

²⁹ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 15.

menjadi sampel dari ribuan putusan yang mengandung disparitas putusan pada perkara perselisihan hubungan industrial, khususnya berkaitan dengan PHK.

2. Sifat Penelitian

Studi ini bersifat yuridis-normatif yang sejalan dan beriringan bersama eksplorasi kepustakaan. Data dan fakta sosial tidak dijadikan sebagai sumber data utamanya, melainkan bahan hukum yang memuat aturan-aturan normatif sebagai acuan dasarnya seperti undang-undang dan putusan hakim yang memuat diktum-diktum hukum. Penelitian ini menelaah dan mengidentifikasi adanya asas keadilan (*gerechtigheit*) pada putusan Mahkamah Agung yang menjadi bagian dari ilmu hukum sebagaimana ciri dari sifat penelitian yuridis-normatif.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan akan sangat membantu dalam penelitian hukum normatif karena sumber data (bahan hukum) yang diteliti terdiri dari berbagai aturan hukum yang sangat penting untuk penelitian secara menyeluruh dan sistematis.³¹

Pendekatan kasus dapat dipilih oleh Peneliti apabila isu penelitiannya mengkaji putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan teori atau konsep hukum, asas hukum, maupun adigium hukum.³² Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 303.

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 165.

Pendekatan kasus ini berkaitan dengan ada tidaknya nilai keadilan hukum dan manfaat bagi para pihak dalam perbedaan keputusan hakim Mahkamah Agung tentang perselisihan hubungan industrial dari sudut pandang masalah mursal.

4. Sumber Data

Data sekunder adalah sumber data utama penelitian ini. Data sekunder juga dikenal sebagai bahan hukum yang dalam penelitian hukum normatif dikumpulkan dari literatur yuridis dan kepustakaan.³³ Data sekunder terbagi atas bahan-bahan hukum, yaitu:³⁴

- a. Bahan hukum primer, keberadaan otoritas yang terkandung dalam bahan hukum primer dan sifatnya mengikat dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan maupun putusan hakim.³⁵ Adapun studi ini menggunakan bahan hukum primer yang berkaitan dengan:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³³ Soerjono Soekanto tidak menjadikan bahan hukum sebagai sumber data penelitian hukum normatif melainkan lebih mengamini istilah data sekunder atau data kepustakaan yang di dalamnya memuat terma bahan hukum juga. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan istilah data sekunder. Lihat Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm. 107-108.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 31-32.

³⁵ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 74.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.
 - 6) Putusan No. 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk *juncto* Putusan No.1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020.
 - 7) Putusan No. 50/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst *juncto* Putusan No. 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2020.
 - 8) Putusan No. 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr *juncto* Putusan No.433 K/Pdt.Sus-PHI/2021.
 - 9) Putusan No. 331/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn *juncto* Putusan No. 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021.
 - 10) Putusan No.115/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg *juncto* Putusan No. 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan dokumen resmi dibidang ilmu hukum yang dipublikasikan. Dokumen hukum tersebut terdiri atas buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, bahkan komentar terhadap undang-undang dan putusan hakim, serta berita-berita hukum lainnya.³⁶

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet.Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 52.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan pelengkap yang membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder³⁷. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kutub at-turās yang berkaitan dengan konsep masalah mursalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penerapan teknik studi dokumentasi dan kepustakaan menjadi aspek penting dalam kolektifitas data. Studi dokumentasi adalah tahap awal dari setiap penelitian yuridis yang berangkat dari premis normatif, Peneliti terlebih dahulu menghimpun dokumen tertulis berupa putusan-putusan hakim Mahkamah Agung terkait sengketa penghentian kerja sepihak pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Selanjutnya, penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengevaluasi seberapa sesuai diktum dan amar putusan hakim dengan literatur hukum lainnya, seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lainnya yang dianggap terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.³⁸

6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dihimpun selanjutnya disusun secara terstruktur untuk memudahkan analisisnya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik yuridis kualitatif dengan menitikberatkan kajian normatif sehingga diperoleh jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah mengenai asas

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 173.

³⁸ Badan keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pusat* (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020), hlm. 9.

keadilan terhadap disparitas putusan Mahkamah Agung pada perkara pemutusan hubungan kerja sepihak dan peraturan-peraturan hukum positif tanpa menggunakan data statistik maupun numerik. Langkah-langkah analisis putusan antara lain:

- a. Mendeskripsikan duduk perkara dalam putusan.
- b. Mengamati diktum-diktum yang menjadi pertimbangan putusan hakim.
- c. Menguraikan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Mempertimbangkan putusan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi masing-masing pihak.

Kajian akan putusan-putusan tersebut kemudian diklasifikasikan, disinkronkan, dikomparasikan satu sama lain dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Hasil analisis kemudian diuraikan menggunakan kalimat baku dan ilmiah sehingga didapati gambaran yang jelas perihal disparitas putusan Mahkamah Agung, artinya sifat pengolahan data ini ialah deskriptif-analitik.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa subbab yang secara khusus membahas masalah penelitian. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Pada bagian ini terdapat deskripsi permasalahan penelitian dan kerangka dasar mengenai cara penemuan solusi terhadap masalah tersebut. Diawali latar belakang masalah yang mengandung isu hukum, rumusan

³⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 122.

masalah sebagai kompas penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai putusan hakim pada pengadilan hubungan industrial dan konsep masalah hukum. Pada bagian ini terdapat kajian hukum mengenai kedudukan putusan hakim dan pengadilan hubungan industrial ditinjau berdasarkan aturan hukum nasional serta konsep masalah hukum.

Bab ketiga memuat deskripsi mengenai putusan-putusan hakim di pengadilan hubungan industrial baik pada tingkatan pertama maupun tingkat kasasi serta menguraikan pertimbangan hakim yang menjadi pemicu disparitas putusan-putusan hakim pengadilan hubungan industrial.

Bab keempat dipaparkan inti penelitian yaitu peneliti menyajikan analisis disparitas berdasarkan unsur putusan yang memuat nilai keadilan bagi para pihak perspektif masalah hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dihimpun dan diolah.

Bab kelima, penutup. Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diambil dari hasil analisis secara mendalam terhadap sumber data penelitian yang ada. Generalisasi secara singkat tersebut menggambarkan jawaban atas rumusan masalah. Saran merupakan usulan peneliti yang ditunjukkan kepada seluruh *stakeholder* baik pemerintah, pembaca maupun para peneliti di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas Mahkamah Agung pada Keputusan Nomor 1305K/Pdt.Sus-PHI/2020 tidak mencerminkan cita-cita hukum Indonesia, unsur seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum tidak terpenuhi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2021 memenuhi prinsip hukum. Sedangkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pada Keputusan Mahkamah Agung nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tidak terwujud. Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021 memberi kepastian hukum bagi para pihak namun warna keadilan masih samar terhadap tergugat (pemohon kasasi). Meskipun keputusan Mahkamah Agung Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020 memenuhi prinsip keadilan dan keuntungan bagi perusahaan (tergugat), namun kepastian hukum justru tidak diperoleh oleh penggugat.
2. Terhadap 5 putusan mahkamah agung serta disparitas yang terkandung di dalamnya, baik disparitas bersifat verikal maupun horizontal, terdapat 3 (tiga) putusan yang dianggap memiliki kemaslahatan yakni: Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2021, 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dan 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020, sedangkan sisanya tidak

mengandung kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, tidak seluruh putusan mahkamah agung pada kamar masalah perdata khusus tentang konflik hubungan industri yang berbeda atau mengandung disparitas menimbulkan ketimpangan hukum yang berujung pada kerugian para pihak, sebaliknya terdapat pula kemanfaatan yang dapat dirasakan dari disparitas putusan hakim tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan temuan penelitian peneliti tentang disparitas putusan Mahkamah Agung, maka peneliti menyarankan kepada seluruh jajaran yudikatif, khususnya hakim di Indonesia agar senantiasa mencermati semua hak para pencari keadilan, khususnya para hakim yang menangani kasus perselisihan hubungan industrial semestinya memberikan pertimbangan hukum yang adil baik untuk penggugat ataupun tergugat. Harapannya dengan adanya disparitas putusan tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia serta mampu memberikan kemaslahatan bagi para pihak.
2. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat baik untuk kalangan akademisi yang hendak melaksanakan penelitian pada bidang studi putusan dan juga bermanfaat bagi pembaca semoga dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum

‘Abdurrahmān, Jalāluddīn, *al-Masāil wa Makānatuhā fī at-Tasyri’*, Mesir: Matba’ah as-Sa’ādah, 1983.

Anwar, Umar, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Asmarawati, Tina, *Hukum dan Psikiatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Farid, M. Lutfi Rizal dan Moch Choirul Rizal, “Disparitas Putusan Peselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tindakan Mogok Kerja (Putusan PHI Serang: 173/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn. Srg Dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung: 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2021)”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5: 2, Agustus 2022.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Helmi, Muhammad, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, *Mazahib*, Vol XIV, Desember, 2015.

Jajuli, M. Sulaeman, *Kepastian Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Jehani, Libertus, *Panduan Hukum Pekerja Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Jakarta: VisiMedia, t.t.

Khairi, Mawardi, dkk, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi, 2014.

L., Rukiyah dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Lubis, Ahmad Yasir, “Disparitas Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid./2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.871/Pid 2018”, *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Manulang, Sendjum, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Mogi, Erica Gita, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang di PHK Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Lex Administratum*, Vol.5:2, Maret-April, 2017.

Muharam, Hidayat, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Nugroho, Sigit Sapto, *Filsafat Hukum: Mewujudkan Keadilan Berhati Nurani*, Klaten: Lakeisha, 2022.

---, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Klaten: Lakeisha, 2021

Pitoyo, Whimbo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Visimedia, 2010.

Prasetyo, Catur, “Disparitas Putusan Hakim Pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan

- dengan Teori Keadilan,” *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2021.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perpektif Teori Hukum*, cet. Ke-2, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Rahayu, Devi, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Scopindo, 2019.
- Restika, Ala, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 tentang *Mut’ah* Perspektif Teori Keadilan,” *Tesis* Magister Hukum fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Sadi, Muhammad, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Sianipar, Ivan Hamonangan, “Makna Sumir dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015),” *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Andalas, 2022.
- Soepadmo, Nurianto Rachmad, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Syafe’i ‘Abdul Wahḥab Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt, 2004.
- Syairāzi, Abū Ishāq Ibrahīm bin ‘Aly bin Yūsuf Asy, *Majmū’ Syarah al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1971.

Telaumbanua, Dalinama, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Thaib, M. dan Ramon Nofrial, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Umar, M. Hasbi, dkk, “Penerapan *Mashlahah Mursalah* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama”, *Wajah Hukum*, Vol. 4:2, Oktober, 2020.

Warman, Adithia dan Rahaditya, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/ Pn.Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/Pn.Amb)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3:2, Desember 2020.

Wijaya, Muhammad Tio Salsa dan Arinto Nugroho, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Mengalami Kerugian Secara Terus Menerus (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020)”, *Novum: Jurnal Hukum*, 2022.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zen, A. Patra M., *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Metodologi Penelitian

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-2, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006.

Jonathan, LCA. Robin dan Theresia Militina, *Panduan Praktis Metode Penelitian*, ttp.: Yayasan Mitra Kasih, 2019.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Susanti, Dyah Ochterina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2022.

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022.

Lain-Lain

Badan keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pusat*, Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020.

Basiang, Martin, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*, Jakarta: Pustaka Utama, 2016.

Doyle, Alison, "Getting Fired vs. Getting Laid off," <https://www.thebalancemoney.com/difference-between-getting-fired-and-getting-laid-off-2060743>, akses 28 Februari 2023.

Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmediai, 2017.

Hidayat, M.S., *Kamus Hubungan Industrial & Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2006.

Marnisah, Luis, *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Muis, Ahmad Dzul Ilmi, "Hari Pancasila Momentum Penguatan Pemilu Jurdil dan Martabat," <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/31/05/2023/hari-pancasila-momentum-penguatan-pemilu-jurdil-dan-bermartabat/>, akses 2 Agustus 2023

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Sadjak, Muhammad Nadjb, *Al-Inayah: Kamus Standar Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama, 2021.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya,”
http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, akses pada 2
Agustus 2023

“Prof. Dr. Teguh Prasetyo,SH., M.Si,” *https://dkpp.go.id/dkpp_team/profesor-dr-teguh-prasetyo-sh-m-si/*, akses 2 Agustus 2023

